



# ***RESCHEDULING* GOTONG ROYONG UNTUK PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA BPR BCS**

Nurma Dwi Puspitasari <sup>1</sup>, Supri Wahyudi Utomo <sup>2</sup>,  
Elana Era Yusdita <sup>3\*</sup>

[elaradita@gmail.com](mailto:elaradita@gmail.com) <sup>3\*</sup>

Universitas PGRI Madiun<sup>123</sup>  
Jalan Setiabudi No. 85 63118  
Madiun, Jawa Timur  
Indonesia

*Received Date : 16.06.2021*

*Revised Date : 02.12.2021*

*Accepted Date : 13.12.2021*

### **ABSTRACT**

*The purpose of the study was to determine the handling of non-performing loans at PT BPR BCS from the behavior of the banking sector. This type of research is qualitative research. The research method uses interviews and observation. The source of data in this study is primary data, obtained from all employees of PT BPR BCS in the credit department. Handling non-performing loans in addition to applying the techniques applied by the Financial Services Authority, namely rescheduling, reconditioning, restructuring, and confiscation of collateral, also applies the social relationship method, namely a sense of family and humanity by going through the process of delaying the monthly book closing date to wait for customers who have agreed. will pay off bad debts. In the end, there are values that are caught in the practice of PT BPR BCS, which are still considering the sense of mutual cooperation, humanity, kinship. The impact of the application of this technique is that many borrowers pay off their loans and there are no bad credits, and all parties are equally benefited.*

**Keywords** : ***People's Credit Bank, Employee Behavior, Accounting for Confectional, Financial Institutions, Principle Timeliness***


### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui penanganan kredit bermasalah pada PT BPR BCS dari perilaku pihak perbankan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian menggunakan wawancara dan observasi. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer, diperoleh dari semua karyawan PT BPR BCS bagian kredit. Penanganan kredit bermasalah selain menerapkan teknik yang diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu berupa *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan penyitaan barang jaminan, juga menerapkan metode hubungan sosial, yaitu rasa kekeluargaan dan kemanusiaan dengan melalui proses pengunduran tanggal tutup buku bulanan untuk menunggu nasabah yang telah sepakat akan melunasi kredit macetnya. Pada akhirnya terdapat nilai-nilai yang tertangkap pada praktik PT BPR BCS yaitu masih mempertimbangkan rasa gotong royong, kemanusiaan, kekeluargaan. Dampak dari penerapan tehnik ini banyak peminjam yang melunasi kreditnya dan tidak terjadi kredit macet, serta semua pihak juga sama-sama diuntungkan.

**Kata Kunci** : ***Bank Perkreditan Rakyat, Perilaku Karyawan, Akuntansi Keperilakuan, Lembaga Keuangan, Prinsip Ketepatan Waktu***

## PENDAHULUAN

BPR atau Bank Perkreditan Rakyat menjadi salah satu bank yang dikenal melayani golongan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). PT BPR BCS merupakan salah satu bank yang diharuskan mampu bersaing dengan bank lain. Sumber pendapatan utama adalah memberikan kredit. Pemberian kredit dihadapkan pada masalah yakni kredit macet. Jumlah kredit bermasalah hingga akhir Juni 2020 berjumlah 206 nasabah. Debitur tersebut dapat digolongkan sebagai nasabah yang mengalami kredit macet/bermasalah. Gambar 1 berikut merupakan grafik pencapaian penanganan kredit bermasalah.



Sumber: Laporan Realisasi Action Plan Penyelesaian Kredit Bermasalah PT BPR BCS, 2020

### Grafik 1. Jumlah Nasabah Kredit Bermasalah yang Telah Terealisasi

Dari grafik di atas dapat diketahui jika jumlah nasabah yang mengalami kredit bermasalah tiap bulannya mengalami kenaikan. Jumlah nominal uang yang terealisasi dari kredit bermasalah di PT BPR BCS tidak antara 33-34 milyar rupiah. Untuk tabel 1. dapat dilihat nominal uang yang terealisasi hingga bulan Juni 2020 sebagai berikut.

**Tabel 1. Jumlah Uang yang Terealisasi dari Kredit Bermasalah**

Bulan	Jumlah Nominal
Januari	Rp 33.667.725.698
Februari	Rp 33.842.697.655
Maret	Rp 33.865.824.269
April	Rp 34.071.945.894
Mei	Rp 34.128.511.642
Juni	Rp 33.829.525.871

Sumber: Laporan Realisasi Action Plan Penyelesaian Kredit Bermasalah PT BPR BCS, 2020

Menurut Saputri (2015) kredit bermasalah merupakan suatu keadaan keuangan yang terjadi pada pihak penerima kredit, yang mengalami kesulitan untuk melunasi kredit. Setiap kredit yang diberikan

pastinya mengandung risiko, sebab dari itu bank harus menekan risiko timbulnya kredit macet.

Menurut Pratiwi *et. al.* (2016), penghindaran kredit bermasalah harus dilakukan agar tidak menimbulkan adanya kredit macet sehingga tidak merugikan pihak bank, sebab pendapatan terbesar bank didapat dari kegiatan penyaluran kredit. Menurut Ambarsita (2014), penanganan kredit dapat dilakukan dengan cara *restrukturisasi* yaitu kegiatan perbankan untuk memperbaiki kredit debitur yang mempunyai kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar. Kedua, menyelesaikan kredit dengan langkah menyelesaikan secara damai, jika secara damai masih tidak bisa dilakukan maka bank menempuh jalur hukum dengan bantuan kejaksaan atau pengajuan klaim asuransi. Saputri (2015) menyatakan bahwa penyelesaian kredit berupa *restrukturisasi* kredit termasuk penjadwalan ulang, dan penyitaan agunan. Sementara Bakri (2016) menyatakan bahwa penanganan kredit macet melalui hapus buku, penataan, penjadwalan ulang serta penyitaan.

Yasid & Ramayanti (2019) menyatakan bahwa upaya penyelesaian kredit bermasalah di lembaga perbankan meliputi tiga hal yaitu kesepakatan semua pihak sebagai bentuk jalan terbaik, yang kedua menyelamatkan kredit yang bermasalah, dan yang ketiga menyelesaikan melalui jalur hukum. Selanjutnya Nugraha & Udiana (2017) menyatakan bahwa penanganan kredit bermasalah pada bank dapat dilakukan dengan cara penjadwalan kembali, memberi persyaratan kembali dan penataan kembali. Suarjaya (2015) menyatakan bahwa penyelesaian kredit macet pada koperasi Pasar Srinandi Klungkung dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali), *restructuring* (persyaratan kembali), penyitaan jaminan, dan penghapusan kredit.

Selain itu, Nazila, *et. al.* (2016) menyatakan bahwa, penyelesaian kredit bermasalah melalui strategi internal, strategi persuasif dan distrain. Selain hal itu peneliti juga menemukan hal baru yakni pihak bank melakukan peningkatan mekanisme dalam persetujuan, serta bank juga melakukan penambahan jumlah mikro mandiri *collector* guna peningkatan efektivitas serta efisiensi dalam menagih hutang, selanjutnya ada pihak bank melakukan pelatihan terhadap karyawannya untuk menerapkan budaya bank mandiri seperti *integritas, astrust, profesionalisme* unggul serta fokus pelanggan, yang terakhir bank meningkatkan kehati-hatian yang dilakukan untuk menghindari nasabah yang tidak mampu membayar angsurannya. Susanti (2019) melakukan penelitian tentang pola penanganan kredit macet pada PT OTO Multiartha Finance cabang Malang menemukan pendekatan persuasif serta pengamanan unit dalam mengatasi kredit bermasalah.

Penanganan kredit bermasalah bergantung pada internal bank dalam menanganai hal tersebut. Penanganan secara internal juga melibatkan pihak karyawan dalam mengatasi kredit macet, sehingga perilaku karyawan dalam penanganan kredit macet juga berpengaruh terhadap keberhasilan bank dalam meminimalisir adanya kredit macet. Menurut Rahman & Najmi

(2019) kinerja karyawan atau perilaku karyawan adalah sesuatu yang bisa menentukan kemajuan serta perkembangan bisnis dimana karyawan tersebut bekerja, atau dapat dikatakan sebagai dasar perkembangan perusahaan tersebut. Sehingga dalam keberhasilan penanganan kredit bermasalah suatu perbankan juga dipengaruhi oleh perilaku karyawan dalam menjalankan pekerjaannya.

Terdapat perilaku yang tidak seharusnya dilakukan karyawan PT BPR BCS. Setiap bulannya karyawan PT BPR BCS melakukan pengunduran tanggal untuk laporan tutup buku, terutama pada angsuran pembayaran kredit. Peran karyawan juga menjadi penting dalam proses penanganan kredit bermasalah, memastikan pembayaran kredit dari awal angsuran hingga selesai tunggakan kreditnya. Menurut Kamayanti (2018) pada kesederhanaan cara pandang antara sebab dan akibat, maka akuntansi dapat dipengaruhi oleh perilaku, sebaliknya, manusia mampu mengonstruksi ilmu akuntansi mampu membentuk perilaku manusia sesuai dengan apa yang diinginkan. Maka, penelitian ini dapat berfokus kepada praktik akuntansi yang dipengaruhi para pelakunya, yaitu penanganan kredit bermasalah pada PT BPR BCS melalui karyawannya.

Menurut Rombe, et. al. (2016) perusahaan harus bisa menjalankan sistem akuntansi yang telah diterapkan dengan baik oleh semua karyawan, sebab kinerja yang dilakukan oleh karyawan mempengaruhi laporan keuangan. Informasi akuntansi dibuat dan digunakan oleh manusia, jadi keberhasilan sistem informasi akuntansi tidak terlepas oleh perilaku manusia.

Akuntansi keperilakuan adalah termasuk dari disiplin ilmu akuntansi, mengatur hubungan perilaku manusia dengan sistem akuntansi, dan keperilakuan dari organisasi pada tempat sistem akuntansi dan manusia itu berada. Dengan adanya hal ini akuntansi keperilakuan, berkembang serta menjadi indikator yang dapat berpengaruh terhadap perilaku karyawan dalam bekerja. Hal ini menjadi celah topik penelitian, yang berfokus pada perilaku karyawan BPR dalam menjalankan sistem kredit, terutama jika ada kredit yang bermasalah. Penelitian terdahulu tentang kredit bermasalah berfokus pada pencegahan, misalnya prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit, serta penanganan, misalnya *rescheduling* (penjadwalan kembali), *restructuring* (persyaratan kembali), penyitaan jaminan, dan penghapusan kredit. Sejauh ini, belum ada temuan penelitian terdahulu yang penanganan kreditnya menggunakan cara yang justru melindungi debitur yang telat bayar. Hal inilah yang ditangkap sebagai fenomena *antimainstream* yang terjadi di PT BPR BCS.

Meninjau penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap penyelesaian atau penanganan kredit bermasalah dari perilaku karyawan. Kebaruan dari penelitian ini yakni belum ada yang meneliti permasalahan kredit bermasalah pada PT BPR BCS dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta proses penanganan kredit bermasalah ditinjau dari sisi perilaku

karyawan PT BPR BCS, dari penelitian terdahulu hanya membahas penanganan kredit macet dan penekanan ke perilaku peminjam. Jadi berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penanganan kredit macet atau kredit bermasalah pada PT BPR BCS dari perilaku karyawannya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, dimana peneliti memperoleh secara langsung pada tempat dan objek yang dijadikan sebagai penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa karyawan PT BPR BCS yang berhubungan dengan bagian kredit. Dari 27 karyawan PT BPR BCS, peneliti mengambil 5 karyawan sebagai informan untuk penelitian ini. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi dan wawancara serta triangulasi. Dalam melakukan observasi, peneliti melakukan observasi selama sebulan pada PT BPR BCS pada bagian kredit. Dalam tahap observasi ini peneliti akan mengamati bagaimana pihak bank atau cara karyawan dalam PT BPR BCS menanganai kredit macetnya. Pada bagian wawancara ini, peneliti melakukannya dengan cara mengunjungi secara langsung kepada karyawan PT BPR BCS di kantor. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan teknik pedoman wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti, dengan wawancara ini peneliti berharap mendapatkan data yang sebenarnya dan akurat.

Validitas data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah menggunakan triangulasi data, yaitu cara mengumpulkan data yang memiliki sifat menggabungkan dari semua cara atau teknik yang telah dilakukan peneliti, guna menguji seberapa akurat data yang diperoleh oleh peneliti. Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi berupa triangulasi sumber. Teknik analisa data menggunakan deskriptif kualitatif, berdasarkan ilmu akuntansi dengan memperhatikan fakta-fakta dilapangan. Kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan kredit. Dari hal tersebut dapat diketahui permasalahan penyebab kredit macet pada PT BPR BCS hingga cara penanganan dan penyelesaian kredit macet pada PT BPR BCS.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kredit yang diperdagang pada PT BPR BCS serta jenis kredit yang sering mengalami bermasalah**

Kredit yang diperdagangkan pada PT BPR BCS ada 3 macam kredit yaitu, Kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit investasi. Kredit modal kerja merupakan kredit yang memiliki fasilitas yang ditunjukkan kepada para pelaku UMKM, yang berguna untuk pembiayaan modal kerja dan usahanya. Kredit Konsumtif merupakan kredit yang ditunjukkan untuk

perorangan, pedagang, profesi, karyawan yang bertujuan untuk digunakan sebagai pembiayaan yang sifatnya konsumtif. Kredit investasi merupakan kredit yang ditunjukkan untuk pembiayaan kebutuhan modal ataupun barang dalam rangka perluasan, rehabilitasi ataupun pendirian proyek baru dan kebutuhan yang sifatnya khusus yang masih terkait untuk investasi. Pada PT BPR BCS, kredit yang paling banyak mengalami bermasalah berasal dari jenis kredit modal kerja. Karena jenis kredit yang paling banyak diambil nasabah adalah kredit modal kerja, sehingga semakin banyak resiko kredit bermasalah.

### **Pertimbangan, persyaratan, dan prosedur pemberian kredit pada PT BPR BCS.**

Beberapa hal yang perlu dipertibangkan dalam pemberian kredit pada PT BPR BCS yakni 5C nya dan 7P. Yang pertama ada 5C, yaitu berupa *character, capacity, capital, colleteral, condition economy*. Sedangkan untuk 7P berupa *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability* dan *protection*. Persyaratan pengajuan kredit pada PT BPR BCS yaitu, fotocopy KTP suami istri, fotocopy KK, fotocopy buku nikah, foto copy jaminan, jika jaminan kredit berupa kendaraan maka menyerahkan BPKB dan fotocopy STNK. Jika jaminannya sertifikat maka menyerahkan sertifikat dan fotocopy pajak PBB.

Perosedur pemberian kredit yang diberikan pada calon nasabah PT BPR BCS yaitu dengan cara sebagai berikut: 1) calon nasabah mengisi lembar permohonan kredit yang disediakan oleh pihak bank. 2) dalam memberikan permohonan kredit, harus dilengkapi dan dilampiri dengan berkas-berkas persyaratan kredit. 3) menyerahkan agunan yang dijadikan sebagai jaminan. Apabila jaminannya kendaraan bermotor maka menyerahkan BPKB kendaraan bermotor, apabila jaminannya sertifikat tanah atau rumah maka menyerahkan sertifikat dan fotocopy pajak PBB. 4) pihak bank melakukan survei ke rumah nasabah yang mengajukan kredit. 5) pihak bank melakukan analisis dan bagian kredit memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan kredit. 6) setelah berkas-berkas disetujui oleh bagian kredit dan ada persetujuan peryaratan antara pihak yang bersangkutan. 7) setelah ada kesepakatan, maka dilakukan penandatanganan berkas, berkas ini ditandatangani dan disetujui oleh direktur. 8) setelah kredit cair, kreditur wajib untuk membayar angsuran pokok dan bunganya tiap bulan.

### **Faktor penyebab kredit bermasalah pada PT BPR BCS**

Penyebab kredit bermasalah pada PT BPR BCS disebabkan oleh faktor dari debitur dan dari kreditur. Faktor penyebab kredit bermasalah dari debitur yakni, usaha yang dijalankan mengalami kebangkrutan, adanya gagal panen pada petani, permasalahan internal dari pihak debitur, seperti permasalahan keluarga atau permasalahan rumah tangga, perceraian, dll. Ditipu oleh rekan bisnis/usahanya. Sedangkan yang faktor dari internal

bank yaitu, kurang kehati-hatian dalam melaksanakan prosedur pemberian dan pencairan kredit, seperti pengecekan berkas berkas dan persyaratannya, sumber daya manusianya, sistem administrasinya yang lemah, pengawasan kreditnya yang minim.

### **Upaya penyelesaian serta langkah-langkah penyelesaian dan perilaku karyawan dalam menanganai kredit bermasalah pada PT BPR BCS.**

Upaya penyelesaian serta langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah dan perilaku karyawan pada PT BPR BCS dalam menanganai kredit bermasalah telah sesuai dengan teknik penyelamatan kredit macet, dan pada penelitian ini, peneliti menemukan hal baru mengenai penanganan kredit bermasalah, penjelasannya sebagai berikut:

*Rescheduling* merupakan langkah memperpanjang jangka waktu kredit dan memperpanjang jangka waktu angsuran. Upaya penyelamatan kredit macet yang dilakukan oleh PT BPR BCS yaitu dengan cara melakukan perubahan pada jadwal pembayaran kredit dan jangka waktu kreditnya. Hal inipun juga didukung oleh penelitian Yasid & Ramayanti (2019) yang berjudul upaya penyelesaian kredit bermasalah pada lembaga perbankan. Strategi penanganan kredit macet dapat dilakukan dengan cara tehnik *Rescheduling* dengan merubah syarat kredit yang menyangkut mengenai jadwal pembayarannya atau tanggal jatuh tempo.

Apabila pihak nasabah menyetujui negosiasi dengan cara ini untuk permasalahan kreditnya, tentu ada resiko yang harus diterima pihak bank. Resiko yang diterima bank jika ditengah-tengah proses ini berjalan, setelah adanya penambahan jangka waktu pembayaran dan kreditnya diperpanjang dan nasabah mengingkari janjinya dan sudah tidak ada itikad untuk membayar lagi padahal jangka waktu sudah diperpanjang. Maka bank akan mengalami kerugian dua kali lipat, yakni rugi tenaga serta rugi secara materi (biaya mengenai administrasi untuk mengurus proses ini).

Kelemahan dari adanya hal ini yaitu, bank membutuhkan proses dan tenaga yang lebih untuk menanganai hal ini dan bank juga memerlukan biaya tambahan untuk menjalankan proses negosiasi dengan cara ini. Cara ini juga belum tentu berhasil mengingat konsekuensi yang diperoleh bank. Kelebihan dari adanya hal ini yaitu apabila proses negosiasi dengan cara ini dapat berjalan hingga kredit lunas dan tidak mengalami permasalahan lagi, maka bank tidak akan mengalami kerugian yang cukup banyak serta bank juga akan mendapatkan laba dan kredit bermasalah juga bisa teratasi.

*Reconditioning* merupakan cara dengan mengubah berbagai persyaratan, yaitu, kapasitas bunga, penundaan pembayaran bunga sampai batas waktu tertentu, penurunan suku bunga, pembebasan bunga. Pada tahap *reconditioning* yang dilakukan oleh PT BPR BCS untuk menanganai kredit macet, PT BPR BCS melakukan penurunan suku bunga terhadap kredit yang diberikan ke nasabah yang kreditnya mengalami kemacetan, penurunan suku bunga yang dilakukan oleh PT BPR BCS tidak lebih dari 1,5

%. PT BPR BCS juga memberikan penundaan pembayaran bunga kepada nasabah yang kreditnya macet hingga batas tertentu.

Hal inipun juga didukung oleh penelitian Yasid & Ramayanti (2019) yang berjudul upaya penyelesaian kredit bermasalah pada lembaga perbankan. Strategi penanganan kredit macet dapat dilakukan dengan cara *reconditioning* berupa memberikan perubahan syarat kredit yang meliputi tingkat suku bunga ataupun jangka waktunya. Didukung juga oleh penelitian Hohedu & Dewi (2019) dalam penelitiannya yang berjudul penanganan kredit macet pada BRI cabang X. Upaya penanganan kredit macet dapat dilakukan dengan tehnik *reconditioning* berupa penagihan bunga disaat akhir pelunasan dan memperpanjang jagka waktunya.

Risiko yang dihadapi bank apabila proses negosiasi ini dapat berjalan yakni menanggung kelemahan yang timbul akibat dari adanya negosiasi dengan cara ini. Kelemahan dari proses ini yakni bank memperoleh laba yang sangat sedikit. Sebab dalam negosiasi melalui cara *reconditioning* bank telah menurunkan suku bunganya dan bunga yang didapat oleh bank hasilnya sangat sedikit, sangat jauh dari perkiraan awal. Kelebihan dari negosiasi dengan cara ini yaitu, cara yang dilakukan melalui tindakan negosiasi dengan hal ini tidak membutuhkan waktu serta proses yang lama, sebab dalam cara ini bank hanya melakukan penurunan tingkat suku bunga kreditnya serta memberikan persyaratan ulang. Dan apabila proses ini berhasil maka kredit bermasalah dapat teratasi dan tidak menjadi kredit macet.

*Restructuring* merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan syarat dipertimbangkan terlebih dahulu. Misal seperti penyelamatan dengan cara merubah syarat perjanjian kredit atau melakukan konversi seluruh kredit menjadi *equity* perusahaan. Pada tahap ini PT BPR BCS memberikan penawaran kepada nasabah yang mengalami kredit macet dengan memberikan tambahan kredit, yang bertujuan agar dana tersebut dapat untuk menambah modal nasabah untuk melanjutkan usahanya. Keuntungan dari usahanya tersebut dapat digunakan untuk melunasi angsuran kredit macetnya.

Hal ini juga didukung oleh penelitian Regon, Rudy & Mudana (2016) dalam penelitiannya yang berjudul implementasi ketentuan restrukturisasi kredit oleh bank BRI cabang Karangasem berupa penambahan kredit oleh bank yang diharapkan agar usaha yang dijalankan debitur dapat beroperasi lagi dan berkembang, dimana pendapatannya dapat digunakan untuk menutup hutang yang lama dan baru. Didukung juga oleh penelitian Suarjaya (2015) dalam penelitiannya yang berjudul analisis penyelesaian kredit macet pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung. Penanganan kredit macet dapat dilakukan dengan cara memberikan penambahan dan atau perubahan kredit.

Dalam menerapkan langkah ini, tentunya ada risiko yang timbul dan dihadapi oleh bank. Risiko yang diterima bank apabila cara ini dilakukan yaitu bank harus siap menanggung resiko apabila kredit tambahan yang

disalurkan pada nasabah tidak kembali lagi. Sebab dalam langkah *restructuring* ini pihak bank memberikan tambahan modal guna mengembangkan usahanya, dan keuntungannya digunakan untuk menutup tunggakan kreditnya. Jadi dalam hal ini bank juga ikut serta memantau usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut dan pada proses ini jug belum semua karyawan bisa paham, terutama bagi karyawan di bagian kredit yang masih baru. Sedangkan untuk kelebihan dari proses negosiasi dengan *restructuring* jika berhasil maka pihak bank akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari adanya tambahan kredit yang telah diberikan.

Kelebihan secara umum dari adanya proses negosiasi dengan melalui 3R (*rescheduling, reconditioning, restructuring*) adalah teratasinya kredit macet yang terjadi pada PT BPR BCS, bank tidak mengalami kerugian yang cukup signifikan dan jumlah permasalahan kredit macet menjadi berkurang, terjalinnya hubungan yang baik antara pihak bank dengan nasabah. Hal ini diperkuat oleh penelitian Yasid & Ramayanti (2019) dalam penelitiannya yang berjudul upaya penyelesaian kredit bermasalah pada lembaga perbankan. Kelebihan dari adanya proses negosiasi dapat membawa dampak positif bagi pihak bank untuk keberlangsungan usahanya tetap berjalan dengan baik, memberikan dampak hubungan yang baik bagi pihak bank dengan pihak nasabah.

Kekurangan secara umum dari adanya proses keseluruhan 3R diatas (*rescheduling, reconditioning, restructuring*) akibat dari adanya kredit bermasalah, pihak bank melakukan lebih banyak pekerjaan dan pihak bank mendapatkan keuntungan lebih sedikit dari target sebelumnya akibat dari adanya penurunan bunga sehingga pendapatan bank dapat berkurang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suarjaya (2015) dalam penelitiannya yang berjudul penyelesaian kredit macet pada koperasi pasar Srinadi Klungkung. Dampak dari kredit macet dengan penanganan (*rescheduling, reconditioning, restructuring*) atau negosiasi yaitu arus kas koperasi menjadi terganggu, pendapatan yang semakin berkurang serta modal untuk koperasi menjalankan usahanya juga berkurang.

Selain penerapan tehnik diatas guna menangani kredit bermasalah, perilaku karyawan PT BPR BCS mengatasi kredit bermasalah dengan melalui proses pendekatan secara kekeluargaan dengan cara pengunduran tanggal tutup buku bulanan. Hal ini dilakukan untuk memberikan toleransi pada pihak debitur agar melunasi kreditnya. Langkah ini dilakukan apabila dalam menangani kredit bermasalah dengan cara 3R (*rescheduling, reconditioning, restructuring*) diatas tidak bisa disetujui, maka pihak karyawan bank melakukan hal ini. Dengan adanya hal ini juga dapat menyelamatkan barang jaminan milik peminjam yang dijadikan jaminan kreditnya. Dari penerapan tehnik ini, banyak peminjam yang melunasi kreditnya dan tidak terjadi kredit macet.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian Monteiro, Julianto & Prayudi (2017) dalam penelitiannya yang berjudul membedah konsep *menyama braya* dalam penanganan kredit bermasalah pada Koperasi Serba Usaha

Merta Asih Jembrana. Konsep *menyama braya* adalah suatu konsep dimana rasa kekeluargaan merupakan langkah untuk kemajuan bersama, baik pihak bank maupun peminjam. Cara ini merupakan langkah untuk menyelesaikan kredit macet dengan rasa kekeluargaan dan kepedulian sesama. Hal ini hampir sama seperti langkah rescheduling bedanya pada langkah ini dilakukan ketika pihak peminjam sudah berjanji akan melunasi dihari yang sudah disepakati pada saat proses pendekatan secara kekeluargaan.

Cara penanganan kredit bermasalah dengan hal ini (pengunduran tanggal tutup buku) juga sama dengan penerapan sistem bagi hasil pada lembaga keuangan syariah, didukung oleh penelitian Aisyah (2013) bagi hasil pada lembaga keuangan syariah yaitu bagi hasil keuntungan dan kerugian, apabila dalam usaha bersama mengalami resiko pada hasil pembagian keuntungan, semua pihak akan sama-sama menanggung resiko. Jadi dalam hal ini nasabah akan mengalami kerugian dalam modal dan pihak yang mengelola juga akan mengalami kerugian pada sumber daya manusia (tenaga) yang dikeluarkannya untuk menangani hal tersebut. Dapat disimpulkan dalam hal ini, semua pihak yang terlibat pada konsep bagi hasil yaitu adanya partisipasi dalam menanganai resiko. Sama halnya dengan penanganan kredit macet pada PT BPR BCS yang dilakukan oleh karyawannya. Karyawan PT BPR BCS mengalami kerugian tenaga dalam penanganan kredit bermasalah.

Dari adanya hal ini ada keuntungan yang diperoleh dari pihak bank, bank dapat mencapai target laba yang diinginkan sehingga pihak bank tidak mengalami kerugian yang cukup besar dan juga untuk keberlangsungan usaha. Adanya keuntungan ini tidak hanya dirasakan oleh pihak bank, tetapi juga dirasakan oleh pihak debitur berupa terselamatkannya barang yang dijadikan jaminan kredit. Jadi dalam hal ini pihak bank juga membantu nasabah yang kreditnya macet agar terhindar dari penyitaan jaminan kreditnya.

Selain kelebihan tentunya ada kekurangan, kekurangan yang diakibatkan karena adanya langkah ini adalah menyebabkan nasabah lain berperilaku enggan untuk segera membayar kreditnya. Karena hal seperti ini tentunya mudah sekali informasinya menyebar ke sesama nasabah, serta pihak nasabah juga saling mempegaruhi kesesama nasabah lain untuk melakukan hal yang sama. Sehingga hal tersebut mengakibatkan pihak peminjam menjadi menggampangkan kebijakan untuk segera melunasi kreditnya, sebab ada toleransi dari pihak bank untuk melunasi tunggakan kreditnya dengan cara mengundurkan tanggal tutup buku guna meringankan pembayaran kredit yang mengalami kemacetan. Selain hal ini, pihak nasabah yang telah dibantu untuk pelunasan kreditnya dengan cara ini cenderung untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau tetangganya yang sedang membutuhkan uang atau modal untuk usahanya agar meminjam ke PT BPR BCS. Karena adanya langkah toleransi secara kekeluargaan untuk proses pengembaliannya apabila mengalami permasalahan untuk pelunasan kreditnya. Dan jika hal ini dilakukan secara

terus menerus akan berdampak buruk bagi kelangsungan bank untuk tetap beroperasi.

Dalam menjalankan cara ini, ada yang harus dipertimbangkan oleh bank. Pihak bank harus melihat prospek nasabah dalam membayar angsuran kredit sebelumnya, mengenai kredit bermasalahnya yang akan diproses melalui cara rasa kekeluargaan dan kemanusiaan (pengunduran tanggal tutup buku). Yang dimaksud dengan prospek dalam membayar angsuran kreditnya yaitu, apakah nasabah sudah berkali-kali mengalami penunggakan pembayaran. Jika sudah melakukan berkali-kali dan diatasi dengan cara rasa kekeluargaan dan kemanusiaan (pengunduran tanggal tutup buku), hasilnya tetap nihil, maka bank tidak perlu melakukan hal ini, bank langsung akan melakukan penyitaan.

Sebab jika masih dilakukan justru akan menambah kerugian pada bank, sebab tenaga dan biaya yang dikeluarkan akan sia-sia dan percuma, dikarenakan pembayaran angsuran kredit masih tetap ada permasalahan dan tidak berjalan normal seperti lainnya. Karena tujuan bank melakukan hal ini, agar kredit dapat berjalan dengan normal lagi dan tidak mengalami penunggakan serta permasalahan lagi. Setiap nasabah yang terkendala dalam pembayaran angsuran, bank hanya memberikan satu kali kesempatan pada nasabah untuk kreditnya ditanganani dengan rasa kekeluargaan dan kemanusiaan (pengunduran tanggal tutup buku). Jika dalam Satu kali sudah dilakukan dengan cara ini, dan dikemudian hari pihak nasabah menunggak lagi, maka bank tidak mentoleran lagi, bank langsung melakukan penyitaan barang jaminan. Meskipun pada akhirnya semua kredit bermasalah yang tidak bisa ditangani dengan negoisasi melalui cara 3R (*rescheduling, reconditioning, restructuring*) maka akan diatasi dengan cara rasa kekeluargaan dan kemanusiaan (pengunduran tanggal tutup buku).

Proses pertama yang dilakukan karyawan dalam menjalankan langkah ini yaitu, karyawan bank selaku pihak dari bank melakukan kunjungan ke debitur atau nasabah yang mengalami kredit bermasalah, serta mengalami penunggakan dalam membayar angsuran. Kemudian karyawan bank melakukan negosiasi. Negosiasi dengan cara rasa kekeluargaan dan kemanusiaan (pengunduran tanggal tutup buku) ditawarkan kepada nasabah apabila langkah negosiasi dengan cara 3R (*rescheduling, reconditioning, restructuring*) tidak disetujui oleh pihak nasabah. Setelah nasabah menyetujui hal ini, kemudian karyawan bank melakukan perjanjian dengan nasabah, perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang menyatakan bahwa nasabah pada tanggal yang sudah disepakati benar-benar akan membayar tunggakan angsurannya. Kemudian setelah semua pihak menyetujui hal tersebut, karyawan bank yang bertugas dilapangan melaporkannya ke bagian kredit yang berada di kantor. Setelah laporan diterima kemudian pihak kredit memproses negosiasi ini. Proses pengunduran tanggal tutup buku ini dilakukan pada pihak *teller*, karena semua proses pembayaran dan penerimaan uang yang dilakukan pada BPR BCS dilakukan oleh *teller*. Proses pembayaran uang angsuran kredit dari

nasabah yang kreditnya mengalami bermasalah, dilakukan oleh karyawan bank. Dalam hal ini pihak nasabah tidak membayar sendiri angsurannya, melainkan dititipkan oleh karyawan yang bertugas dilapangan yang menagih angsuran yang mengalami bermasalah dalam pembayaran angsuran. Setelah uang dititipkan pada karyawan bank yang bertugas dilapangan, kemudian diberikan pada petugas *teller*, dan *teller* melakukan proses penginputan ke dalam komputer.

Dari penerapan cara ini, banyak peminjam yang melunasi kreditnya dan tidak terjadi kredit macet. Sehingga untuk catatan pembukuaanya menyesuaikan nasabah yang telat membayar serta tetap ditulis sesuai tanggal kesepakatan yang pertama diawal ketika menerima angsuran kredit dari nasabah. Misalnya seperti ini, nasabah (A) mengalami kesulitan membayar, pada perjanjian awal tanggal angsuran membayar kreditnya setiap tanggal 29. Kemudian nasabah (A) mengalami kesulitan membayar angsuran sehingga mengalami kredit bermasalah, dan nasabah (A) baru bisa membayar angsurannya ditanggal 2 pada bulan selanjutnya. Tetapi pada sistem komputer tetap dicatat membayar pada tanggal 29. Jadi dengan begitu bank baru bisa merekap untuk laporan tanggal tutup buku pada bulan yang telah berlalu pada minggu pertama dibulan selanjutnya.

Temuan hal baru dalam penelitian ini adalah perilaku karyawan dalam mengatasi kredit bermasalah yakni salah satunya melalui cara pengunduran tanggal tutup buku. Seperti yang sudah dijelas diatas, hal ini dilakukan untuk memberikan toleransi pada pihak peminjam agar melunasi kreditnya. Dengan adanya hal ini juga dapat menyelamatkan barang jaminan milik peminjam yang dijadikan jaminan kreditnya. Dilihat dari ilmu akuntansi keperilakuan, mengenai penyebab manusia berperilaku seperti itu. Penyebab perilaku karyawan PT BPR BCS dalam menangani kredit bermasalah melakukannya dengan cara pengunduran tanggal tutup buku bulanan yakni bertujuan untuk memberikan toleransi pada pihak peminjam agar melunasi kreditnya. Hal ini juga dilakukan agar laporan keuangan tetap terlihat sempurna jika perusahaan terus menghasilkan laba, meskipun pelaporannya tidak pada tanggal yang sebenarnya dan membutuhkan tenaga yang lebih untuk melakukan hal tersebut. Dengan adanya hal ini juga dapat menyelamatkan barang jaminan milik peminjam yang dijadikan jaminan kreditnya. Dari penerapan tehnik ini, banyak peminjam yang melunasi kreditnya dan tidak terjadi kredit macet. Selain hal itu, dari adanya hal ini semua pihak juga sama-sama diuntungkan.

Penyitaan jaminan merupakan upaya terakhir yang ditempuh pihak bank, apabila nasabah sudah tidak ada itikad baik atau tidak mampu lagi untuk membayar semua hutangnya pihak bank akan melakukan penyitaan jaminan dan melakukan lelang. Pada tahap penyitaan jaminan, pihak PT BPR BCS melakukan penyitaan jaminan dan pelelangan jaminan ketika semua usaha dan negosiasi yang dilakukan PT BPR BCS tidak disetujui oleh pihak debitur, serta pihak debitur tidak memiliki itikad yang baik untuk segera melunasi kreditnya. Jaminan yang dapat dilelang oleh pihak bank

yaitu jaminan sertifikat yang sudah melalui APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan). Jaminan yang tidak berupa sertifikat, misalnya jaminan seperti kendaraan bermotor maka prosesnya berupa penyitaan oleh bank, barang yang menjadi jaminan akan diambail oleh bank dan menjadi milik bank.

Hal ini juga didukung oleh penelitian Pamaron & Atmadja (2019), kredit macet dapat ditangani dengan penyitaan jaminan hal ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan pihak bank jika nasabah sudah tidak ada itikad baik untuk melakukan penawaran yang sebelumnya diberikan. Didukung juga oleh penelitian Saputri (2015) yang menyatakan bahwa, penanganan kredit macet dapat diatasi dengan penyitaan barang jaminan, dengan proses bank melakukan jual beli dan hasil dari jual beli tersebut digunakan untuk menutup hutang debitur yang kreditnya macet.

Dalam penanganan kredit macet pada PT BPR BCS karyawan telah merapkan prosedur sesuai kebijakan bank dan semua karyawan dalam menangani kredit macet sudah sesuai apa yang diharapkan oleh bank. Dalam menangani transaksi pembayaran kredit tidak ada perputaran tugas, hanya dilakukan oleh seorang saja. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh semua informan dalam wawancara. Dulu di PT BPR BCS ada perputaran tugas, perputaran tugas dilakukan oleh 1 tim yang masih dalam 1 bidang, hanya tempat kerjanya saja yang dipindah tetapi untuk bidang pekerjaannya masih sama.

Tetapi untuk saat ini sudah tidak melakukan perputaran tugas lagi, hal ini diakibatkan membutuhkan proses yang rumit serta karyawan harus menyesuaikan tempat lagi. Hal ini dapat menjadi permasalahan dalam internal BPR dan juga tidak baik untuk BPR. Karena seharusnya perputaran tugas itu harus dilakukan untuk menghindari terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan, sebab jika karyawan semakin lama bekerja dalam satu tempat maka karyawan tersebut akan semakin mengetahui kelemahan sistem yang dijalankan sertadapat menimbulkan dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

## **KESIMPULAN**

Jadi penanganan kredit bermasalah yang dilakukan oleh perilaku karyawan PT BPR BCS selain menerapkan tehnik yang diberlakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yaitu berupa *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, serta penyitaan barang jaminan. PT BPR BCS juga menerapkan rasa kekeluargaan dan kemanusiaan dengan melalui proses pendekatan secara kekeluargaan dengan cara pihak bank melakukan pengunduran tanggal tutup buku bulanan untuk menunggu nasabah yang telah sepakat akan melunasi kredit macetnya. Penanganan kredit bermasalah yang dilakukan oleh karyawan PT BPR BCS sangat fleksibel mengambil langkah yang menguntungkan antara kedua belah pihak, yakni antara pihak peminjam dan pihak bank. Jadi selain pertimbangan

kembalinya kredit untuk pihak bank pada akhirnya terdapat nilai-nilai yang tertangkap pada praktik PT BPR BCS yaitu masih mempertimbangkan rasa gotong royong, kemanusiaan, kekeluargaan.

### **REKOMENDASI**

Saran dari penulis yang dapat disampaikan kepada PT BPR BCS melihat dari hasil pembahasan diatas, sebaiknya PT BPR BCS dalam langkah awal memberikan kredit sebaiknya dalam proses pemeriksaan berkas-berkas persyaratan kredit lebih ditekankan lagi dan teliti, serta pihak bank juga lebih teliti lagi dalam memilih calon nasabah yang akan menerima kredit dari bank. Sehingga hal ini juga akan mengurangi terjadinya kredit macet. Selain itu pihak bank sebaiknya juga memberikan sanksi yang tegas untuk nasabah yang sering menunggak pembayarannya, sebab jika hal tersebut dibiarkan maka akan menjadi kebiasaan bagi nasabah dan menimbulkan kredit macet.

Saran dari penulis untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya untuk memperoleh data maupun informan yang dibutuhkan, untuk terjun langsung ke informan yang akan diwawancarai dan bertemu dengan pihak debitur, agar mendapatkan data yang lebih rinci. Karena pada penelitian ini, peneliti tidak dapat menemui nasabah yang mengalami kredit macet, sebab pihak bank menutup informasi terkait nasabah yang mengalami permasalahan kredit.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aisyah, E. N. (2013). Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan Mudharabah Pada BMT-MMU. *EL-DINAR Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.18860>
- Ambarsita, L. (2014). Analisis penanganan kredit macet. *Manajemen Bisnis*, 3(1), 16–21. <https://doi.org/10.35835>
- Amelinda, V., & Prasetyowati, R. A. (2015). Prosedur Pemberian Kredit Multi Usaha Pada PD. BPR Serang. *MONETER: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 13–27. <https://doi.org/10.32832>
- Arrasjid, C. (2013). *Hukum Pidana Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Bakri. (2016). Analisis Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Asparaga Adiguna Bersama Provinsi Gorontalo. *Al-Buhuts*, 12(1), 15–16.
- Fitriani, E. (2017). Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Supra Bandung. *JIKA: Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan*, 3(2), 1–111.
- Haninun. (2011). Pengaruh Pengendalian Intern Perkreditan Terhadap Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Teluk Betung. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 143–164. <https://doi.org/10.36448>

- Hohedu, T. R., & Dewi, A. R. (2019). Penanganan Kredit Macet Pada BRI Cabang X. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*, 1(1), 34–43.
- Kamayanti, A. (2019). *Akuntansi Keperilakuan Telaah Artikel, Role Play, Latihan Dan Desan Riset (Pembelajaran Dialogis)*. Malang: Rumah Penelaha Seri Media Dan Literasi.
- Lubis, A. W., & Shahfithrah, M. S. (2018). Strategi Bank BRI Syariah Dalam Menangani Kredit Bermasalah Di BRI Syariaiah KC. Medan. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10(1), 162–173. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i1.1920>
- Mewoh, F. C., Sumampouw, H. J., & Tamengkel, L. F. (2013). Analisis Kredit Macet (PT. Bank Sulut, Tbk Di Manado). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.35797p>
- Monteiro, I. G. A. P., Julianto, I. P., & Prayudi, M. A. (2017). Membedah Konsep Menyama Braya Dalam Penanganan Kredit Bermasalah Pada Koperasi Serba Usaha Merta Asih di Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi UNDIKSHA*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.23887>
- Mulyadi, D., & Jubaedah, S. (2016). Analisis Manajemen Kredit Dalam Upaya meminimalkan Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. BPR Pantura Abadi Karawang). *Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif*, 1(2), 1–24. <https://doi.org/10.36805/manajemen.v1i2.71>
- Nazila, L. R., Dzulkirom AR, M., & Sudjana, N. (2016). Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Atas Agunan Harta Tidak Bergerak ( Studi pada PT Bank Mandiri Tbk . Unit Mikro Cabang Probolinggo Kraksaan ). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 33(1), 78–85.
- Nugraha, I. M. J., & Udiana, I. M. (2017). Upaya bank dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah. *KERTHA SEMAYA: Journal Ilmu Hukum*, 5(2), 1–6.
- Pemaron, I. B. G. M. W., & Atmadja, I. B. P. (2019). Penyelsaian Wanprestasi Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada PT Perkreditan Rakyat Kita di Bandung. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Pratiwi, Y. W., Dwiatmanto, & Endang NP, M. G. W. (2016). Analisis Manajemen Risiko Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Modal Kerja Bermasalah (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Ponorogo). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 38(1), 157–163.
- Puteri, S. I. L. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Bank Umum Syariah Di Indonesia. *EL-DINAR Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 1–12.
- Putra, I. K. G. D., Cipta, W., & Zukhri, A. (2014). Analisis Kredit Macet Pada PT. BPR Kapal Basak. *Jurnal Pendidikan Ekonomi UNDIKSHA*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.23887>
- Rahman, A., & Najmi, L. (2019). Pengaruh Kredit Macet, Restructuring, Dan Perubahan Jatuh Tempo Nasabah Terhadap Performance

- Colection PT. Adira DMF Cabang Banjarmasin I. *KINDAI-Kumpulan Informasi Dan Artikel Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi*, 15(1), 1–8.
- Rahmawati, Abdullah, A., & Sahrin. (2019). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah Pemilikan Rumah (KPR) Pada Bank Sultra Cabang Utama Kendari. *BUSINESS UHO: Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(1). <https://doi.org/10.33772>
- Regon, V. B., Rudy, D. G., & Mudana, I. N. (2016). Implementasi ketentuan restrukturisasi kredit oleh bank BRI cabang Karangasem. *KERTHA SEMAYA: Journal Ilmu Hukum*, 3(3), 1–12.
- Rombe, A., Poputra, A. T., & Kalalo, M. Y. B. (2016). Keperilakuan Dalam Pelaporan Arus Kas Pada Flow Report At PT. Bank Sulugo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(01), 459–469.
- Saputri, R. (2015). Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah ada PD. BPR Sarimadu Cabang Pekanbaru. *Jurnal FISIP*, 2(10), 1–10.
- Sari, M., Justawan, H., & Purwati, H. N. E. (2015). Analisis Non Performing Loan (Kredit Bermasalah) Terhadap Pemberian Kredit Pada Bank Sulawesi Tenggara (Sultra). *BUSINESS UHO: Jurnal Administrasi Bisnis*, 1(1), 144–158. <https://doi.org/10.33772>
- Sembiring, J., Sumampouw, H. J., & Manoppo, W. S. (2016). Analisis Kredit Bermasalah Pada PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk Cabang Manado. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(4), 1–8.
- Suarjaya, I. N. (2015). Analisis Penanganan Kredit Macet Pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 5(2), 11. <https://doi.org/10.23887>
- Susanti, R. A. D. (2019). Pola Penanganan Kredit Macet PT OTO. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 3(2), 156–164.
- Yasid, M., & Ramayanti, R. (2019). Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Lembaga Perbankan. *Jurnal Darma Agung*, XXVII, 1201–1208.
- Yuniarti, S. (2011). Strategi Adaptif Bank Pengkreditan Rakyat Dalam Menghadapi Ekspansi Kredit UMKM Bank Umum di Malang. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 15(3), 437–445.